

Mid Term Exam Study Book

HUKUM DAGANG

By ALSA LC UB

contrary meaning is clearly intended, this term means "attorney at law", "lawyer" or "counsel."

"Attorney" means attorney, professional law association, corporation, or "partnership," authorized under applicable law to practice law. § 101(3).

The word "attorney" includes a party prosecuting or defending an action.

See also Attorney; Barrister; Disbarment; Counsel; Lawyer; Practice of Law; United States.

Attorney ad hoc. See Ad hoc.

Attorney at large. An old practice, an attorney practicing in all courts.

Attorney at law. A person who is admitted to practice his respective state and federal law, including civil and criminal law, and who is authorized to draft and represent such before various agencies, boards, etc.

In English law, a public officer, a judge of the superior courts of common law, who conducted legal proceedings, called his clients, by whom he was retained, he answered to the solicitor in the courts of equity, and the proctor of the admiralty, ecclesiastical, probate, and divorce courts. He was invariably also a solicitor. The jurisdiction of the judiciary act of 1873, that attorneys, attorneys proctors of, and powers to practice in any court the jurisdiction of which is that of a superior court, the jurisdiction of appeal, the Supreme Court.

Professional responsibility. Rule, Fee, and other matters.

Attorney's license. A formal document issued by a court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Also a similar document issued by a state court, normally after passage of a bar examination, which permits one to practice law in that jurisdiction. Such licenses may be revoked because of disbarment or suspension for attorney misconduct.

Attorney in fact. A written instrument by which one person constitutes another as his attorney and authorizes him to act in his place and stead, by deed or writing, appointing him to do a certain act for an avowed purpose and setting out his powers and duties. It is, in effect, a power of attorney. It is a power authorized in a deed of the principal to be used for particular acts. It is a power which authorizes the attorney in fact to act in the name of another person. See Practice.

Attorney. A name sometimes given to an attorney at law, as distinguished from a private attorney in fact.

Attorney. See Counsel, right to.

Attorney-client privilege. In law of evidence, client's right to refuse to disclose and to prevent any person from disclosing confidential communications between he and his attorney. That privilege permits an attorney to refuse to testify as to communications from client to him though it belongs to the attorney, and hence client may waive the client's privilege.

Attorney General. Includes the Attorney General, Attorney Assistant of the Attorney General, Attorney, an authorized attorney and when the Attorney of Guam, and other attorneys.



ALSALCUB
LOCAL CHAPTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

LAWBRARY
alsalcub.org

ALSA LAWBRARY

Hukum Dagang

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. Pengertian Hukum Dagang dan Sejarah Hukum Dagang

a. Definisi dan Pengertian Umum dalam Hukum Dagang

- i. R. Soekardono: Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan.
- ii. H.M.N. Purwosutjipto: Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
- iii. Fockema Andreae: Hukum dagang adalah keseluruhan dari aturan hukum mengenai perusahaan dalam lalu-lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan.

b. Asas-asas dalam Hukum Dagang

- i. Hk Dagang bersifat *lex specialis* dari Hk Perdata. (lihat ps. 1 KUHD) – *Lex specialis derogat legi generali*.
- ii. Hk Dagang merupakan hukum perikatan khusus di bidang lalu lintas perdagangan. Diatur dalam KUHD maupun KUHPerdata Buku III atau dalam berbagai peraturan perundangan lainnya.
- iii. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berdagang tanpa dibatasi perbedaan agama, suku, kepercayaan, politik, dan sistem hukum.

c. Hubungan Antara Hukum Dagang dengan Hukum Perdata:

Secara umum dapat dikatakan bahwa KUHperdata dan KUHD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai akibat adanya kodifikasi maka hukum dagang merupakan bagian atau cabang hukum perdata. Hukum dagang merupakan hukum perdata khusus. KUHPerdata (*Burgelijk Wetboek*) menjadi sumber hukum perdata umum, sedangkan KUHD (*Wetboek van Koophandel*) merupakan sumber hukum perdata khusus, maka hubungan kedua ini berlaku adagium *Lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum), adagium ini dirumuskan dalam UU sebagaimana tercantum dalam pasal 1 KUHD.

d. Sejarah hukum dagang

i. abad ke VI di Romawi

Pada awalnya ketentuan-ketentuan perdagangan/perniagaan diatur dalam dua Kitab Undang Undang terpisah. Hal ini disebabkan karena pada zaman Romawi kuno, yaitu *Corpus Juris Civilis* belum mengenal adanya Hukum Dagang secara khusus. Sehingga persoalan jual beli umpamanya diatur bersama-sama menjadi satu dengan aturan hukum sipil lainnya. Seiring perkembangan perdagangan yang semakin pesat, maka timbul pulalah adat-adat perdagangan dan kebiasaan-kebiasaan perdagangan terutama ketika para pedagang itu mengadakan persekutuan. Dan hal inilah yang memotori adanya peraturan-peraturan tersendiri dan keputusan - keputusan tersendiri, yang pada saat itu didasarkan kepada kebiasaan setempat sehingga timbul apa yang dinamakan hukum kota (*stadsrechten*).

ii. Abad ke XVI di Perancis

Sementara di Perancis dibawah kekuasaan Raja Lodewijk XIV dikenal adanya aturan *Ordonance du Commerce* (1673) dan *Ordonance de la Marine* (1681), yang kemudian dihimpun dalam satu kitab undang-undang yang disebut *Code de Commerce* dan inilah yang menjadi cikal bakal dari K.U.H Dagang yang

ada saat ini. Dalam *Code de Civil* hanya dimuat hal-hal yang berhubungan dengan hukum perjanjian/perikatan (Perundang-undangan di Amerika Serikat).

Law of Contracts termasuk dalam Business Law dan dimasukkan dalam satu kodifikasi. Ketika negeri Belanda mengadakan kodifikasi hukum dagang, ternyata cara-cara yang dilakukan meniru dan mengadopsi apa yang ada di Perancis. Oleh karena itu, dalam K.U.H Perdata hanya dimuat hal-hal yang dahulu termasuk dalam hukum Romawi yaitu aturan-aturan yang termuat dalam *Corpus Juris Civilis*. Sedangkan hal-hal yang timbul sesudah Kerajaan Romawi, diatur dalam Kitab Undang-Undang tersendiri.

iii. Abad XVII di Belanda dan di Hindia Belanda

Pada tanggal 1 Januari 1809, Belanda dijajah oleh Perancis, maka sebagai konsekuensinya di Belanda sebagai negara jajahan berlaku juga hukum *Code de Commerce*. Namun setelah Belanda merdeka kembali pada tanggal 1 Oktober 1838, maka dibuatlah *Wetboek van Koophandel* sebagai aturan yang meniru *Code de Commerce*. Di Indonesia sebagai negara jajahan, aturan ini diterapkan berdasarkan asas konkordansi kodifikasi hukum dagang yang ditetapkan dengan pengumuman Pemerintah tanggal 30 April 1847 L.N No. 23 dalam Hukum Dagang 11 sebuah kitab Undang-undang hukum dagang/perniagaan pada waktu itu hanya berlaku bagi golongan bangsa Eropa.

iv. Perkembangan hukum dagang di Indonesia

Adapun di Indonesia konkordan dengan perubahan-perubahan ini diadakan pada tahun 1938 dalam Lembaran Negara No. 276. Pada tahun 1924 K.U.H.Dagang diberlakukan juga bagi golongan bangsa Tionghoa dan bangsa lainnya kecuali bangsa Indonesia. Dengan cara penundukan secara sukarela. Menurut penetapan Raja tanggal 15 September 1916 No. 26 yang berlaku

mulai 1 Januari 1917, bangsa Indonesia diperkenankan menyatakan dirinya tunduk kepada K.U.H Dagang.

2. Subjek dan Objek Hukum Dagang

a. Pengertian subjek dan objek hukum

i. Pengertian Subjek Hukum Dagang

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban sehingga mereka mempunyai wewenang untuk memperoleh, dan menggunakan hak-hak serta kewajiban dalam lalu lintas hukum.

b. Klasifikasi Subjek Hukum Dagang

Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak, yakni manusia dan badan hukum. Manusia (*naturlijk persoon*) Menurut hukum, tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum. Manusia dianggap sebagai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan ia meninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan pun bisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan atau kepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang “tidak cakap” hukum. Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status “*persoon*” oleh hukum sehingga mempunyai hak dan kewajiban.

Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak. Seperti melakukan perjanjian, mempunyai kekayaan yang terlepas dari para anggotanya, memiliki tujuan tertentu, dan memiliki struktur kepengurusan yang jelas. Perbedaan badan hukum dengan manusia sebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.

c. Pengertian Objek Hukum Dagang

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

d. Klasifikasi objek hukum Dagang

Berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi 2, yakni benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*), dan benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*). Benda yang bersifat kebendaan (*Materiekegoderen*) adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud. Benda yang bersifat tidak kebendaan (*Immateriekegoderen*) adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik / lagu.

e. Subjek Hukum Dagang :

i. Pengertian subjek hukum dagang

Kegiatan perdagangan dilaksanakan oleh berbagai pihak dan tunduk kepada Hukum Dagang. Para pihak dalam perdagangan memiliki beragam bentuk. Beberapa subyek Hukum Dagang di antaranya adalah Firma, CV, dan PT.

- Firma

Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu badan usaha tanpa bentuk badan hukum dengan nama bersama dan pembagian hasil antara para sekutu. Dalam Firma, para sekutu sama-sama aktif dalam mengelola perusahaan, sehingga setiap anggota dapat melakukan perjanjian dengan pihak lain dan seluruh kegiatan usaha selalu memakai nama bersama.

Karena tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan persekutuan, tanggung jawab para sekutu dalam Firma tidak terbatas. Firma didirikan dengan adanya perjanjian persekutuan yang dapat dilakukan di hadapan notaris. Keanggotaan Firma melekat dan berlaku seumur hidup. Berakhirnya Firma karena salah satu sekutu mengundurkan diri atau meninggal.

(BAGIAN KEDUA KUHD, PASAL 16-PASAL 35)

- CV atau Persekutuan Komanditer

CV atau Persekutuan Komanditer adalah badan usaha tidak berbadan hukum yang memiliki satu atau lebih sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Berbeda dengan Firma, sekutu dalam CV dibagi ke dalam 2 jenis sekutu tersebut yang memiliki kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Sekutu komplementer sebagai sekutu aktif adalah sekutu yang bertanggungjawab penuh terhadap eksistensi CV. Hal ini berarti, sekutu komplementer adalah sekutu yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional CV. Dengan demikian, apabila terjadi kesalahan dan ada tuntutan pertanggungjawaban, sekutu komplementer lah yang bertanggungjawab.

Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab sejauh untuk memberikan modal bagi CV. Sekutu komanditer tidak bertanggungjawab atas keberlangsungan dan operasional CV.

Pendirian CV dilakukan dengan pembuatan Akta Pendirian di hadapan Notaris yang kemudian di registrasi ke Kemenkumham untuk mendapatkan sertifikat.

CV berakhir apabila:

- a) Masa waktu perjanjian persekutuan telah lewat
- b) Kehendak para sekutu
- c) Sekutu Meninggal atau dinyatakan pailit
- d) Musnahnya barang atau pokok permasalahan persekutuan selesai

- PT (Perseroan Terbatas)

PT adalah badan usaha berbadan hukum yang modalnya terdiri atas saham. PT memiliki 3 organ yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam PT, kekayaan pribadi dan kekayaan PT dipisahkan. Hal ini berarti modal saham yang dimiliki oleh pemegang saham dapat dijual kepada pihak lain. Sehingga kepemilikan perusahaan pun dapat berubah tanpa harus ada pembubaran dan pendirian kembali perusahaan. Sesuai juga dengan namanya “Perseroan Terbatas”, pertanggungjawaban dalam PT hanya sebatas porsi saham yang dimiliki atau dipegang dalam PT tersebut. Sehingga kekayaan pribadi pemegang saham tidak dapat diambil dan digunakan misalnya untuk membayar utang-utang PT. PT didirikan dengan membuat Akta Pendirian oleh Notaris dan didaftarkan ke Kemenkumham.

Berakhirnya PT adalah dengan alasan-alasan:

- a) Berdasarkan keputusan RUPS
- b) Jangka waktu berdirinya sebagaimana dalam Anggaran Dasar telah berakhir
- c) Penetapan pengadilan
- d) Dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan Pengadilan Niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan
- e) Harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU
- f) Izin usaha dicabut sehingga wajib melakukan likuidasi
(Pasal 142 ayat 1 UUPT)

ii. Klasifikasi subjek hukum dagang

Terdapat 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya terdiri dari:

- Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), contoh :badan-badan pemerintah, perusahaan Negara (Perum).
- Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa), contoh Perseroan Terbatas (PT), Koperasi.
- Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu bersifat ideal, contoh yayasan (pendidikan, sosial, keagamaan dst)

f. Objek hukum dagang :

i. Pengertian objek hukum dagang

Objek hukum dagang sama halnya dengan objek hukum perdata yaitu segala benda dan atau hak yang dapat dimiliki oleh subjek hukum. Yang menjadi pembeda dari objek hukum dagang dan objek hukum perdata adalah objek hukum dagang harus dapat diperdagangkan atau diusahakan untuk mencari keuntungan.

3. Perantara Dagang

a. Pengertian :

“Pedagang perantara adalah kontrak (perjanjian), khususnya antara pihak yang menyuruh dan pihak yang disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan atau urusan.” Hukum perdata mengenalnya dengan lembaga *lastgeving*. Subekti menerjemahkan *lastgeving* dengan istilah Penyuruhan atau Pemberian Kuasa.

b. Pengaturan hukum perantara dagang :

- i. Makelar
- ii. Komisioner
- iii. Ekspediter

Yang selain tsb, adalah Perantara yg pengaturannya di luar KUHD. Sehingga hak dan kewajibannya hanya diatur berdasar Hukum Perikatan dalam KUHPperdata :

- Diatur dalam KUHD
Pengaturan dalam KUHD Bab ke IV dan V Buku kesatu.

- Diatur di luar KUHD
UU Perbankan,- UU Perdagangan Komoditi Berjangka (No.32/1997),-UU Pasar Modal(No.8 /1995) Mengatur lembaga/ bursa dagang yg dikenal dengan Bursa Efek, Bursa Perdagangan Komoditi, dan Bank.

c. Jenis-jenis perantara dagang :

i. Makelar

Makelar adalah perusahaan menyelenggarakan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan di Pasal 64 KUHD.

ii. Bentuk-bentuk perusahaan:

- Perusahaan perseorangan
- Perusahaan persekutuan
- Perseroan Terbatas
 - a) Untuk menjalankan pekerjaannya maka dia harus mendapatkan pengangkatan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memiliki lisensi atau perizinan.
 - b) Makelar harus mengangkat sumpah terlebih dahulu.
 - c) Makelar bekerja atas amanat orang lain.
 - d) Dalam membuat kontrak yang diamanatkan kepadanya, kontrak tersebut dilakukan atas nama pemberi amanat.
 - e) Makelar mendapat provisi atas pekerjaannya itu.

iii. Komisioner

- Orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian atas namanya sendiri dan menerima upah tertentu.
- Kewajiban: Pertanggungjawaban dengan membuat pembukuan, dapat ikut bertanggung jawab jika ada kerugian.

- Hak: (Retensi, komisi lebih tinggi dibanding makelar), hak privilege (pelunasan lebih dahulu).

iv. Ekspediter

- Ekspediter diatur dlm ps. 86 s/d 90 KUHD.
- Ekspediter adalah pengusaha yang merupakan perantara dalam menyelenggarakan pengangkutan barang-barang dagangan prinsipalnya di darat atau di perairan.
- Memperoleh provisi atas jasanya.
- Ekspediter TIDAK SAMA dengan pengangkut.
- Ekspediter merupakan perantara antara perusahaan dengan pengangkut.
- Ekspediter membuat perjanjian atas namanya sendiri dengan pengangkut yang mengangkut/mengirimkan barang prinsipal ke pembeli.
- Para pihak dalam perjanjian pengangkutan tersebut adalah Ekspediter dan Pengangkut, BUKAN prinsipal dan pengangkut.

v. Pialang Pasar Modal

- Untuk menjadi pialang (broker, makelar) Efek di Bursa Efek Indonesia, maka pialang juga harus memenuhi syarat diangkat oleh pejabat yang berwenang, yaitu pejabat OJK.
- Selain itu harus lulus ujian profesi yg diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia.

4. Jual Beli Perniagaan

a. Pengertian jual beli dan jual beli perniagaan :

- i. Jual beli : Suatu perjanjian timbal balik antara pembeli dengan penjual yang mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda, sedangkan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga benda sebagaimana yang sudah disepakati.
- ii. Jual beli perniagaan : Suatu perjanjian jual beli sebagai perbuatan perusahaan

yakni perbuatan perdagangan atau pengusaha lainnya yang berdasarkan perusahaannya atau jabatannya melakukan jual beli.

b. Kekhususan dalam jual beli perniagaan :

- i. Jual beli perusahaan merupakan perbuatan perusahaan (direncanakan lebih dulu untung ruginya dan dicatat dalam pembukuan)
- ii. Para pihak dalam perjanjian salah satu atau keduanya pengusaha yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan
- iii. Barang yang diperjual belikan biasanya adalah barang dagangan (tidak dipakai sendiri) melainkan untuk dijual lagi
- iv. Pengangkutan ADL merupakan sarana yang biasa dilakukan pada waktu penjual menyerahkan barang
- v. Adanya syarat-syarat dalam perjanjian (*bedingen*)

c. Pengaturan jual beli perniagaan :

- i. Dalam KUHD tidak terdapat pengaturan khusus mengenai jual beli perdagangan/ perniagaan.
- ii. Para pengusaha yg terlibat dlm jual beli pada umumnya tunduk pada kebiasaan yg ditaati dalam perdagangan/perniagaan baik di lingkungan nasional maupun internasional (*lex mercatoria*).

d. Implementasi jual beli perniagaan

- i. pembayaran dalam jual beli perusahaan :

Dalam jual beli perniagaan, khususnya ekspor-impor, jarang sekali digunakan pembayaran secara tunai. Pembayaran dalam jual beli perniagaan, termasuk ekspor-impor dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya :

- Letter of Credit (L/C) : Cara pembayaran paling umum dalam jual beli perniagaan dewasa ini, khususnya dalam ekspor impor.
 - a) Pembayaran di muka (*advance payment*)

- b) Pembayaran kemudian (*open account*)
 - c) Konsinyasi
 - d) Inkaso (*incasso/ collection/debit*)
- KUHD maupun KUHPerdara tidak mengatur tentang cara pembayaran dalam jual beli perniagaan. Oleh karena itu, dalam prakteknya cara pembayaran jual beli perniagaan tunduk pada Hukum kebiasaan dan *Rules* yang dikompilasi oleh *International Chamber of Commerce*.
 - L/C (Letter of Credit) : Kebiasaan dan syarat-syarat pembayaran dengan L/C telah dikompilasi oleh *International Chamber of Commerce* dalam *The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 (UCP 600)*.
 - Pembayaran dengan L/C :
 - a) Pembeli dan penjual menyepakati kontrak jual-beli barang.
 - b) Dalam kontrak, penjual eksplisit menyebutkan bahwa pembayaran dilakukan secara L/C
 - c) Jika pembeli setuju, maka pembeli akan menghubungi bank-nya dan memohon bank tersebut menerbitkan L/C untuk penjual.
 - d) Jika bank pembeli setuju menerbitkan L/C untuk penjual, maka berlaku ketentuan Article 2 UCP 600.
 - Dokumen-dokumen yang dipersyaratkan bagi penjual untuk mengklaim pembayaran L/C dari bank adalah :
 - a) Bill of lading / Airway Bill : Kontrak pengangkutan antara pengangkut dan pengirim barang
 - b) Invoice
 - c) Policy of Insurance

- d) Certificate of Inspection
- e) Packing List

5. Badan Usaha

a. Pengertian umum dan definisi badan usaha :

Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu.

Adapun beberapa hal yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha, diantaranya produk dan jasa yang nantinya akan dijual atau diperdagangkan, cara pemasaran produk atau jasa yang akan diperdagangkan.

b. Dasar hukum badan usaha di Indonesia :

- i. Perseroan Terbatas = Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- ii. Firma = Pasal 16-Pasal 18 KUHD
- iii. CV = Pasal 19-21 KUHD
- iv. Persekutuan Perdata = Pasal 1618-Pasal 1652 KUHPerdata
- v. Perusahaan perseorangan = tidak diatur secara khusus dalam undang-undang sendiri.
- vi. Koperasi = Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-undang
- vii. Nomor 25 Tahun 1992 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi.

c. Perusahaan perseorangan dan persekutuan perdata:

i. Perusahaan perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Satu orang yang menjadi pemilik yang menjalankan perusahaan tersebut dan modal usaha hanya dimiliki oleh satu orang pula. Ciri-ciri perusahaan perseorangan adalah modalnya hanya milik 1 orang, didirikan atas kehendak seorang pengusaha, bukan badan hukum dan tidak termasuk ke dalam persekutuan atau perkumpulan,

resiko untung rugi menjadi tanggungan sendiri, dan tidak melalui proses pendirian perusahaan sebagaimana mestinya, kecuali surat izin usaha dari kantor perdagangan setempat.

ii. Persekutuan perdata

Persekutuan perdata diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 KUHPperdata. Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya (Pasal 1618 KUHPperdata). Untuk mendirikan persekutuan perdata cukup secara lisan berdasarkan sesuatu akta pendirian, syarat tertulis (akta notariil) tidak dimintakan oleh undang-undang. Ciri-ciri persekutuan perdata antara lain adanya perjanjian antara dua orang atau lebih, para pihak memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbrenng*), dan tujuan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan dari hasil usaha yang dilakukan secara bersama-sama.

d. Jenis-jenis badan usaha :

i. Badan usaha yang tidak berbadan hukum = badan usaha yang tidak memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaan. Badan usaha non badan hukum terdiri dari Persekutuan Komanditer, Firma, dan Persekutuan Perdata.

ii. Badan usaha yang berbadan hukum = badan usaha yang memisahkan harta kekayaan pemilik dengan harta kekayaan perusahaan, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan usaha yang berbadan hukum terdiri dari Perseroan Terbatas, koperasi, dan yayasan.

e. Badan usaha yang tidak berbadan hukum :

i. Firma = setiap persekutuan yang didirikan untuk menjalankan perusahaan

dengan nama bersama. Firma memiliki kekhususan mutlak yaitu menjalankan perusahaan, dengan pemakaian nama bersama, dan pertanggungjawaban tiap-tiap sekutu untuk seluruhnya mengenai perikatan dengan firma. Cara pendirian firma cukup dengan perjanjian konsensual, syarat tertulis untuk mendirikan firma sebenarnya tidak diminta oleh KUHD. Diperlukan akta autentik untuk membuktikan kedudukan para anggota firma, apabila kedudukan mereka dibantah atau diingkari oleh pihak ketiga.

ii. CV = CV adalah suatu persetujuan dari seorang atau beberapa orang yang bertanggung jawab secara berenteng dan seseorang atau beberapa lagi yang melepaskan uang (Pasal 19 KUHD). Terdapat 2 macam CV yaitu:

- Persero komanditer diam/pasif = pelepas uang bertanggung jawab hanya sebatas modal yang dia masukkan.
- Persero komanditer aktif/komplementer = bertanggung jawab sepenuhnya hingga harta kekayaan pribadi.

KUHD tidak mengatur tentang pendirian, pendaftaran, ataupun pengumuman CV sehingga CV dapat diadakan berdasarkan perjanjian lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 22 KUHD). Dalam praktik, didirikan dengan akta notaris di Pengadilan Negeri ditempat CV tersebut berkedudukan.

f. Badan usaha yang berbadan hukum :

Seperti pengertian yang sebelumnya sudah dijelaskan, badan usaha yang berbadan hukum intinya merupakan badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan badan usaha. Dan berikut adalah contoh dari badan usaha yang berbadan hukum:

i. PT

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dalam perseroan terdapat organ yang mana organ tersebut terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris. Dalam mendirikan perseroan, perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, dan akta itu berisikan anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Persero mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan. Dan salah satu yang menjadi komitmen dari Perseroan dalam membantu perekonomian adalah bertanggung jawab atas sosial dan lingkungan.

Akan tetapi, dalam mendirikan sebuah perseroan dibutuhkan modal dasar yang harus dipersiapkan adalah sekitar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana paling sedikit 12,5 persen ditempatkan dan disetor.

ii. Koperasi

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah beberapa pasal dari UU No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian menjelaskan secara jelas apa itu koperasi dan penjelasan lainnya. Berdasarkan undang-undang ini, koperasi diartikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi memiliki 3 pengurus, yaitu:

- Rapat Anggota (Kekuasaan Tertinggi)
- Pengawas
- Pengurus

Dalam undang-undang ini juga membahas mengenai hal-hal yang sering ada dalam perkoperasian seperti setoran pokok, simpanan, pinjaman, hibah, dan masih banyak lagi.

Dalam pelaksanaannya Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 dan dilaksanakan berdasarkan asas kekeluargaan yang artinya adalah asas yang segala sesuatu kegiatan dalam lingkup keluarga yang diperuntukkan semua anggota keluarga serta dari semua anggota keluarga. Dan untuk tujuan dari koperasi sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Koperasi juga memiliki nilai serta prinsip yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a) Nilai: kekeluargaan, menolong diri sendiri, demokrasi, bertanggung jawab, persamaan, keadilan, kejujuran, keterbukaan, dll.
- b) Prinsip:
 - keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
 - pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
 - Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
 - Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
 - Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
 - Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Koperasi sendiri memiliki banyak macam, yaitu: Koperasi Primer, Koperasi

Sekunder, Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi Jasa, Koperasi Simpan Pinjam.

iii. Yayasan

Yayasan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam Pasal 1 nya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Yayasan adalah badan hukum yang kekayaannya dipisahkan dan diperuntukan untuk bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Yayasan didirikan oleh WNI dan disahkan dengan adanya akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dan kan berubah status menjadi badan hukum jika akta itu sudah disahkan oleh Menkumham.

Organisasi Yayasan sendiri terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan berjalan sesuai AD/ART dan yayasan dapat melakukan kegiatan usaha dengan cara mendirikan badan usaha, namun tidak dapat membagikan hasil usaha kepada Pembina, Pengurus dan Pengawas.

iv. BUMN dan BUMD

- BUMN

- Pengertian

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

- Dasar Hukum Pembentukan

Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

- Tujuan

1. Mengejar/mencari keuntungan;

2. Memenuhi hajat hidup orang banyak melalui penyediaan barang atau jasa;
 3. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor swasta dan koperasi
 4. Memberikan sumbangsih terhadap perekonomian bangsa Indonesia.
- Fungsi dan Peran
 1. Sebagai penyedia barang ekonomis dan jasa yang pemerintah daerah dalam tidak disediakan oleh bidang ekonomi dan swasta;
 2. Merupakan alat pemerintah dalam menata kebijakan perekonomian
 3. Sebagai penyedia layanan dalam kebutuhan masyarakat.
 4. Sebagai penghasil barang dan jasa demi pemenuhan orang banyak.
 5. Sebagai pelopor terhadap sektor-sektor usaha yang belum diminati oleh pihak swasta.
 6. Pembuka lapangan kerja
 7. Penghasil lapangan kerja
 8. Penghasil devisa negara
 9. Pembantu dalam pengembangan usaha kecil koperasi
 10. Pendorong dalam aktivitas masyarakat terhadap di berbagai lapangan usaha.
 - Bentuk Badan Usaha
BUMN dibagi 2, yaitu:
 1. Badan Usaha Perseroan (Persero)
 2. Badan Usaha Umum (Perum) Contoh :
Perseroan : PT KAI, Kimia farma, Garuda Indonesia, Pertamina, dll.
Perum : Perum Bulog, Perum Peruri, Perum Damri, dll.
- BUMD
 - Pengertian

BUMD adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar atau seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.

- Dasar Hukum Pembentukan

UU Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah ; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- Tujuan

1. Mengejar atau mencari keuntungan
2. Memenuhi hajat hidup orang banyak melalui penyediaan barang atau jasa
3. Menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilakukan sektor swasta dan koperasi
4. Memberikan sumbangsih terhadap perekonomian daerahnya

- Fungsi dan Peran

1. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan
2. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan
3. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha
4. Memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat

- Bentuk Badan Usaha

BUMD dibagi 2, yaitu :

1. Perusahaan Umum Daerah (Perumda)
2. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda)

Contoh :

- a. Perumda : Perumda Pembangunan Sarana Jaya (Pemprov DKI Jakarta), Perumda Tirta Khatulistiwa (Pemprov KalBar), dll.
- b. Perseroda : PT MRT Jakarta, PT Jamkrida Papua, dll.